



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan hadhanah antara:

**Penggugat**, Lahir di Medan Tanggal 06 Maret 1985, agama Islam, NIK: 1207264603850012, pendidikan S1, pekerjaan karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut **"PENGGUGAT"**;;

Melawan:

Tergugat, Lahir di Padang tanggal 18 Agustus 1986, agama Islam, NIK: 1371101808860005, pendidikan D1, pekerjaan karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut **"TERGUGAT"**;;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi saksi dalam persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 14 Februari 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor **XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk** pada tanggal 14 Februari 2020 mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah secara Islam pada tanggal 06 Desember 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 2497/30/XII/2010, yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No. 0590/Pdt.G/2020/PA-

Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

2. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus dengan perceraian disebabkan Penggugat telah mengajukan Cerai terhadap Tergugat dengan register perkara nomor: 61/Pdt.G/2018/PA-Lpk dan telah memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai Akta Cerai Nomor: 0382/AC/2018/PA.Lpk, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

3. Bahwa di dalam proses perceraian yang Penggugat ajukan tidak ada mencantumkan tentang hak asuh anak;

4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. **Jiyad Alfathan Tezet, laki-laki, lahir pada tanggal 30 November 2011;**

b. **Rayyan Arthur Vidal Tezet, laki-laki, lahir pada tanggal 01 Desember 2013;**

5. Bahwa sekarang ini Tergugat telah menikah lagi yang kedua kali dengan perempuan yang bernama Mita Putri;

6. Bahwa setelah bercerai hingga saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam Asuhan dan Penguasaan Penggugat, dan Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan biaya hidup untuk kebutuhan anak serta pendidikan anak;

7. Bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat masih kecil dan belum dewasa, yang sangat memerlukan kasih sayang serta perhatian dari ibu kandungnya dan Penggugat khawatir akan pendidikan dan perkembangan anak tersebut, maka Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah atas kedua anak bernama:

a. **Jiyad Alfathan Tezet, laki-laki, lahir pada tanggal 30 November 2011;**

b. **Rayyan Arthur Vidal Tezet, laki-laki, lahir pada tanggal 01 Desember 2013;**

*Halaman 2 dari 12 halaman Putusan.No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa permohonan hak asuh ini di ajukan untuk melengkapi administrasi di tempat Penggugat bekerja sebagai karyawan BUMN dikarenakan anak Penggugat dengan Tergugat masih dalam masa pendidikan sehingga anak tersebut bisa dekat dalam pengawasan Penggugat serta untuk mengurus segala hak dan kepentingan dari anak tersebut;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam memanggil para pihak ke persidangan, serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - a. **Jiyad Alfathan Tezet, laki-laki, lahir pada tanggal 30 November 2011;**
  - b. **Rayyan Arthur Vidal Tezet, laki-laki, lahir pada tanggal 01 Desember 2013;**sampai anak tersebut dewasa;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Atau**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Pada hari dan tanggal yang ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan secara inperson sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 3 dari 12 halaman Putusan.No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahanan Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan

A. Alat Bukti Tertulis berupa ;

1. Fotocopi Kutipan Akta Cerai Nomor: : 0382/AC/2018/PA.Lpk tertanggal 13-03 -2018; atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan telah dinazagelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya Ketua Majelis memberi kode (P.1);
2. Fotocopi Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-26112012-0208 atas nama **Jiyad Alfathan Tezet, laki-laki, lahir pada tanggal 30 November 2011** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) Kota Medan, bermeterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos, setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya Ketua Majelis memberi kode (P
3. Fotocopi Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-24122013-0032 atas nama **Rayyan Arthur Vidal Tezet, laki-laki, lahir pada tanggal 01 Desember 2013** ; yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) Kota Medan, bermeterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos, setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya Ketua Majelis memberi kode (P.3)

B. Alat Bukti Saksi ;

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP. pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Kamboja No. 24 A, Dusun 6, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang., di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat ;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan.No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami isteri yang sah namun telah bercerai pada tahun 2018 yang lalu.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 2 (dua) orang anak dan setelah bercerai anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum ditetapkan hak asuh/ hadhanah maka Penggugat menuntut agar hak asuh anak (hadhanah) tersebut ditetapkan Penggugat selalu ibu kandungnya;
- Bahwa saksi saksi melihat selama ini Penggugat sangat baik mengurus kehidupan anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan penuh kasih sayang, anak tersebut saksi lihat sangat dekat dengan ibunya ;
- Bahwa saksi melihat Penggugat sangat pantas diberikan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat sendiri anak Penggugat dan Tergugat tersebut sangat sehat tinggal dengan Penggugat;

2. Saksi II, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMA. pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jl. Kamboja No. 24 A, Dusun 6, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang., di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami isteri yang sah namun telah bercerai pada tahun 2018 yang lalu.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 2 (dua) orang anak dan setelah bercerai anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum ditetapkan hak asuh/ hadhanah maka Penggugat menuntut agar hak asuh anak (hadhanah) tersebut ditetapkan Penggugat selalu ibu kandungnya;
- Bahwa saksi saksi melihat selama ini Penggugat sangat baik mengurus kehidupan anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan penuh kasih sayang, anak tersebut saksi lihat sangat dekat dengan ibunya ;

*Halaman 5 dari 12 halaman Putusan.No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Penggugat sangat pantas diberikan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat sendiri anak Penggugat dan Tergugat tersebut sangat sehat tinggal dengan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka alat bukti Tergugat tidak dapat diperiksa dan pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap kesimpulan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa kesimpulan Tergugat tidak dapat di dengar oleh Majelis karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan antara sesama orang yang beragama Islam dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan oleh karena itu Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan.No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 ayat (3) R. Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini, bahwa Penggugat minta ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadhanah terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama **Jiyad Alfathan Tezet, laki-laki, lahir pada tanggal 30 November 2011 dan Rayyan Arthur Vidal Tezet, laki-laki, lahir pada tanggal 01 Desember 2013**, alasan mana selengkapnya telah terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan hukum karena perkara gugatan hadhanah/ hak asuh anak adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan bunyi pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 7 Tahun 1989, dan 105 Kompilasi hukum Islam (KHI) di Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa membuktikan dalil gugatannya maka kepada Penggugat dibebani kewajiban pembuktian, sebagaimana ketentuan bunyi pasal 283 dan 284 R.bg.

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan.No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 P.2 dan P.3, dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah alat bukti autentik, yang telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai secara sah, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standi in Judicio);

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 adalah alat bukti autentik tentang kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang dapat membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai dua (dua) anak yang dituntut oleh Penggugat hak pengasuhannya, oleh karenanya alat bukti P.2 dan P.3 tersebut dapat diterima

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P1- P3) Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti tertulis dan secara materil telah mendukung gugatan Penggugat untuk dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan Penggugat di persidangan adalah cakap bertindak hukum, dan tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, dengan pengetahuannya sendiri maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi I dan II mengetahui secara langsung permasalahan gugatan Penggugat dan Tergugat sebab kedua orang Saksi Penggugat masing-masing adalah ibu dan ayah kandung Penggugat, kedua orang tersebut telah disumpah lebih dahulu sebelum memberikan keterangan di persidangan, kedua Saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami isteri yang sah namun telah bercerai pada tahun 2018 yang lalu. antara Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan.No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang anak dan setelah bercerai kedua anak tersebut tinggal dengan Penggugat; oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum ditetapkan hak asuh/ hadhanah maka Penggugat menuntut agar hak asuh anak (hadhanah) tersebut ditetapkan Penggugat selalu ibu kandungnya; menurut para saksi selama ini Penggugat sangat baik mengurus kehidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan penuh kasih sayang, anak-anak tersebut saksi lihat sangat dekat dengan ibunya dan menurut saksi Penggugat sangat pantas diberikan hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat sendiri anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sangat sehat tinggal dengan Penggugat ; Keterangan kedua orang Saksi a quo telah mendukung dalil gugatan Penggugat dan telah saling bersesuaian antara satu sama lain, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang Saksi a quo telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya suami isteri namun telah bercerai secara sah di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- Bahwa antara Penggugat mempunyai anak bernama **Jiyad Alfathan Tezet, laki-laki, lahir pada tanggal 30 November 2011 dan Rayyan Arthur Vidal Tezet, laki-laki, lahir pada tanggal 01 Desember 2013**
- Bahwa setelah bercerai belum ditetapkan oleh Pengadilan siapa hak asuh anak tersebut
- Bahwa selama ini anak tersebut sejak lahir tinggal dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa saksi-saksi menyatakan Penggugat adalah yang terbaik diberikan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

*Halaman 9 dari 12 halaman Putusan.No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhonah* atas diri anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- a. pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

Menimbang berdasarkan doktrin dalam agama Islam yaitu hadits Nabi sebagaimana dalam Kitab Fiqh al Sunnah jilid II halaman 289 yang berbunyi :

ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هدا كان بطنى له وعاء وحجرى له حواء وئدى له سقاء وزعم ابوه انه ينزعى منى فقال انت احق به ما لم تنكحى اخرجه أحمد و ابو داود والبيهقى والحاكم

Artinya : Bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah saw dan berkata : Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang mengandungnya, pangkuan sayalah tempat penjagaannya, dan susu sayalah yang diminumnya, ayahnya telah menceraikan saya, dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dariku. Bersabda Rasulullah saw kepada nya: Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin”.

Menimbang bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di atas dan bukti (P.2 dan P.3) , oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih berumur 9 tahun dan belum sampai pada batas usia *mumayyiz* maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* sebagaimana termuat dalam posita dan petitum gugatan a quo, adalah beralasan hukum,dan berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghalangi Penggugat untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* atas diri kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama **Jiyad Alfathan Tezet, laki-laki, lahir pada**

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan.No.

XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tanggal 30 November 2011 dan Rayyan Arthur Vidal Tezet, laki-laki, lahir pada tanggal 01 Desember 2013**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara yang berkaitan bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - a. **Jiyad Alfathan Tezet, laki-laki, lahir pada tanggal 30 November 2011;**
  - b. **Rayyan Arthur Vidal Tezet, laki-laki, lahir pada tanggal 01 Desember 2013;**sampai anak tersebut dewasa;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,00, (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

*Halaman 11 dari 12 halaman Putusan.No.*

**XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubukpakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan 16 Rajab 1441 *Hijriyah* oleh kami oleh kami **Drs.Husnul Yakin,SH.MH**, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, **Hj.Emmahni SH, MH**, dan **Dra. Hj.Nikmah, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Hj. Helimiyah Hasibuan,S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri **Penggugat** dan tanpa hadirnya **Tergugat**.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Hj.Emmahni SH, MH**

Hakim Anggota,

**Drs.Husnul Yakin,SH.MH**

**Dra. Hj.Nikmah, MH**

Panitera Pengganti

**Hj. Helimiyah Hasibuan,S.Ag**

## Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Proses	:	Rp		50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp		600.000,00
4.	PNBP	:	Rp		20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp		10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00	
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>716.000,00</b>	

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan.No.

**XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)